



PUTUSAN
No. 114/DKPP-PKE-IV/2015

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 232/I-P/L-DKPP/2015 tanggal 10 November 2015, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 1014/DKPP-PKE-IV/2015, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1.] PENGADU

1. Nama : **Ismael Dachi**
Pekerjaan/Lembaga : Ketua Panwas Kabupaten Nias Selatan
Alamat : Jalan Sudirman No. 26, Nias Selatan, Sumatera Utara
 2. Nama : **Ya'atulo Halawa**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwas Kabupaten Nias Selatan
Alamat : Jalan Sudirman No. 26, Nias Selatan, Sumatera Utara
- Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

- Nama : **Sumangeli Mendrofa**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan
Alamat : Jalan Sudirman No. 88, Nias Selatan, Sumatera Utara
- Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu;**

- [1.3]** Telah membaca pengaduan Pengadu;
Mendengar keterangan Pengadu;
Mendengar jawaban Teradu;
Mendengar keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu;

II. DUDUK PERKARA

Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) yang dicatat dengan Pengaduan Nomor 232/I-P/L-DKPP/2015 tanggal 10 November 2015, dan diregistrasi dengan Perkara Nomor 114/DKPP-PKE-IV/2015, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 29 Desember 2015 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

1. Teradu pernah mendapat sanksi dari DKPP berupa peringatan keras;
2. Teradu telah mendapat peringatan tertulis dari KPU Provinsi Sumatera Utara atas pelanggaran administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota Tahun 2015;
3. Teradu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'penggelapan ringan';
4. Teradu telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan masa percobaan selama 2 (dua) bulan;
5. Teradu telah menjadi terpidana;
6. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 2 dinyatakan bahwa penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Fakta Teradu telah menjadi terpidana nyata-nyata merupakan pelanggaran terhadap asas penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud;
7. Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang menyatakan Teradu bersalah menunjukkan bahwa integritas Teradu patut diragukan. Begitupun halnya dengan segala keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan dapat dikatakan sebagai cacat hukum, termasuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan tahun 2015 sepanjang melibatkan Teradu di dalamnya.

KESIMPULAN

[2.2] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut:

1. Teradu telah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli;
2. Teradu terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu.

PERMOHONAN

[2.3] Berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu melanggar kode etik penyelenggara Pemilu;
3. Menjatuhkan sanksi kepada Teradu sesuai kadar pelanggaran yang dilakukannya.

[2.4] Pengadu memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-5 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No.2/Pid.C/2015/PN Gst tanggal 18 September 2015;
2. Bukti P-2 : Salinan Putusan DKPP Nomor 65,66/DKPP-PKE-III/2014;
3. Bukti P-3 : Salinan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 1552/Kpts/KPU-Prov-002/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 tentang Pemberian Sanksi Berupa Peringatan Tertulis Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
4. Bukti P-4 : Formulir Temuan dan Hasil Kajian Panwas Kabupaten Nias Selatan Nomor 002/009/TM/ PANWASLIH-NS/16/XI/2015;
5. Bukti P-5 : Berita Acara Rapat Pleno Panwas Kabupaten Nias Selatan tanggal 10 November 2015.

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.5] Para Teradu telah menyampaikan Jawaban dan Penjelasan pada persidangan tanggal 29 Desember 2015 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada 6 Oktober 2014 seseorang yang mengaku anggota Koperasi Sekolah SMK Negeri 3 Lolowau atas nama Sukari Bu'ulolo, S.Th melaporkan bahwa uang koperasinya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) telah digelapkan. Peristiwa itu terjadi pada tahun 2011 (sebelum Teradu jadi anggota KPU Kabupaten Nias Selatan) sebagaimana Laporan Polisi No. LP/147/X/2014/SPK "A"/SU/Res-Nisel tanggal 6 Oktober 2014. Kasus ini kemudian diproses oleh Polres Nias Selatan secara cepat dengan memanggil saksi-saksi

hingga menetapkan Teradu sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana “penggelapan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 dari KUHPidana pada 25 Desember 2014. Untuk diketahui bahwa Koperasi Sekolah SMK Negeri 3 Lolowau tersebut telah dibubarkan pada Oktober 2011 dan uang anggota sudah dikembalikan oleh Pengurus Koperasi Sekolah kepada anggota sejumlah simpanan yang tercantum dalam buku anggota. Kepada anggota yang belum mengambil uangnya maka diminta untuk menghubungi pengurus atas nama Sekedar Waruwu (Wakil Ketua Koperasi) yang diberi tugas untuk membantu mengembalikan uang anggota, sementara Pelapor Sukari Bu’ulolo, S.Th hingga proses di Polres Nias Selatan berjalan tidak pernah menagih dan menanyakan uangnya kepada Pengurus Koperasi. Sekedar Waruwu baik di Polres Nias Selatan maupun di Persidangan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah memberikan kesaksian dan keterangan bahwa yang bersangkutan adalah pihak yang bertanggungjawab atas pengembalian uang anggota. Apabila ada anggota yang belum dikembalikan uangnya, maka Sekedar Waruwu sebagai Wakil Ketua Koperasi SMK Negeri 3 Lolowau siap dan bersedia membayar sepanjang anggota koperasi dapat menunjukkan Buku Anggotanya.

Dalam kasus tersebut Teradu sudah berulang kali memohon kepada Penyidik untuk melakukan konfrontasi kepada semua saksi dan Teradu untuk lebih memperjelas kedudukan kasus tersebut, namun hal itu tidak diindahkan oleh Penyidik. Bahkan, Teradu merasa heran atas sikap pihak kepolisian yang menetapkan Teradu selaku Ketua Koperasi Sekolah saat itu sebagai Tersangka, sementara pengurus lain termasuk bendahara tidak ditetapkan status yang sama. Hal ini jelas-jelas hanya mencari-cari celah untuk menjatuhkan Teradu yang masa itu masih menjabat Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan.

Selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2015, Teradu mendapat Surat Panggilan dari Polres Nias Selatan No. Sp.Gil/28/V/2015/Reskrim yang intinya meminta keterangan Teradu sebagai Tersangka dalam persidangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015. Dalam Persidangan yang dipimpin oleh Hakim Tunggal Kennedy P. Sitepu, S.H, M.H diputuskan:

1. Menyatakan penuntutan Penyidik Polres Nias Selatan dalam berkas perkara Nomor: BP/4/II/2015/Reskrim atas nama Sumangeli Mendrofa, SE tidak dapat diterima;
2. Menyatakan berkas perkara Nomor : BP/4/II/2015/Reskrim atas nama Sumangeli Mendrofa, SE Als Ama Sherly dikembalikan kepada Polres Nias Selatan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Atas putusan ini maka terbukti bahwa Pasal 372 KUHPidana yang disangkakan oleh penyidik terhadap Teradu tidak memenuhi unsur-unsur pidana dan tata cara beracara di pengadilan sebagaimana diatur dalam KUHP.

Setelah 3 (tiga) bulan berlalu, Teradu kembali mendapat Surat Panggilan dari Polres Nias Selatan Nomor: Sp.Gil/416/VIII/2015/Reskrim tanggal 07 Agustus 2015 untuk didengar dan dimintai keterangan sebagai “Tersangka” dalam persidangan yang

dilakukan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam perkara tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 dari KUHPidana, pada hari Selasa 11 Agustus 2015, tetapi sidang ini tidak jadi dilaksanakan sebagaimana Surat Klarifikasi yang dibuat Polres Nias Selatan Nomor: B/209/VIII/2015/Reskrim tanggal 8 Agustus 2015. Salah satu bunyi surat tersebut mengatakan bahwa untuk sidang kasus Tipiring tidak dapat dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015.

Pada tanggal 10 Agustus 2015 Polres Nias Selatan kembali memberi Surat Panggilan Nomor Sp.Gil/426/VIII/2015/Reskrim untuk didengar dan dimintai keterangan sebagai “Tersangka” dalam Persidangan yang akan dilakukan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam perkara tindak pidana “*Penggelapan atau Penggelapan Ringan*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 jo 373 dari KUHPidana yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015, namun sidang ini tidak jadi dilaksanakan tanpa alasan yang jelas.

Untuk diketahui bahwa hanya berselang 3 (tiga) hari sebagaimana bukti-bukti dokumen surat panggilan tersebut di atas, secara jelas Polres Nias Selatan telah membuat pasal baru untuk menjerat Teradu (awalnya pasal 372 namun dibuat 372 jo 373 KUHPidana) tanpa mengambil keterangan maupun pemberitahuan kepada Teradu selaku Tersangka;

2. Pada September 2015 banyak tahapan Pilkada Kabupaten Nias Selatan yang dilakukan dan dilaksanakan Teradu bersama komisioner lain, satu diantaranya adalah monitoring pemutakhiran daftar pemilih. Namun, secara mendadak pada tanggal 15 September 2015 Polres Nias Selatan kembali memberi Surat Panggilan kepada Teradu Nomor Sp.Gil/473/IX/2015/Reskrim untuk didengar dan dimintai keterangan sebagai “Tersangka” dalam persidangan yang akan dilakukan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam perkara tindak pidana “*Penggelapan atau Penggelapan Ringan*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 jo 373 dari KUHPidana yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 18 September 2015. Sidang ini berlangsung secara cepat dengan dipimpin hakim tunggal M. Yusup Sembiring, S.H., dan menjatuhkan putusan yang amar putusan a quo menyatakan:
 - a. Terdakwa Sumangeli Mendrofa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penggelapan Ringan*”;
 - b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 - c. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
 - d. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dalam Pasal yang disangkakan kepada Teradu yakni penggelapan ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 373 KUHPidana yang berbunyi, *“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 372, jika yang digelapkan itu bukan hewan dan harganya tidak lebih dari Rp. 250,- dihukum karena penggelapan ringan, dengan hukuman penjara selamalamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-”*

Putusan hakim tunggal M. Yusup Sembiring, S.H. di Pengadilan Negeri Gunungsitoli No.02/Pid.C/2015/PN Gst pada tanggal 18 September 2015 tersebut belum berkekuatan hukum tetap. Kuasa hukum Teradu telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 September 2015 dengan Nomor: 15/Bdg/Akta Pid.C/2015/PN Gst dan Memori Banding hingga saat ini masih proses di tingkat banding;

3. Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No.02/Pid.C/2015/PN Gst pada tanggal 18 September 2015 yang menjatuhkan Pidana Penjara 1 (satu) bulan dan masa percobaan 2 (dua) bulan kepada Teradu tidak dapat menjadi dasar Pengadu untuk menyatakan Teradu telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan pelanggaran administrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan tahun 2015 sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Rapat Pleno Panwaslih Nias Selatan tanggal 10 November 2015 sebagai tindak lanjut Temuan Nomor 002/009/TM/PANWASLIH-NS/16/XI/2015,
 - Ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu tidak mengatur atau melanggar kode etik bagi penyelenggara Pemilu yang terindikasi melakukan tindak pidana dengan ancaman di bawah lima tahun. Dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 paragraf 5 tentang pemberhentian Pasal 27 ayat (2) poin d menyebutkan Anggota KPU Kabupaten/Kota diberhentikan apabila *“dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”*. Selain itu pada Pasal 29 ayat 1 poin a menyebutkan bahwa Anggota KPU diberhentikan sementara karena *“Menjadi Terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan Pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”*.
 - Teradu sebagai Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan saat menjadi Tersangka dalam kasus tersebut telah mendapat sanksi atau pembinaan terkait integritas anggota KPU sebagai penyelenggara pemilu dan untuk menjaga kondusifitas pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Nias Selatan. KPU Provinsi Sumatera Utara telah mendorong KPU Kabupaten Nias Selatan agar melakukan Rapat Pleno menggantikan Teradu dari jabatan Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan dan mengangkat Alfian Zenius Dakhi menjadi Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan dengan SK Nomor: 642/Kpts/KPU-Prov-002/2015 tanggal 2 April 2015, walaupun dalam ketentuan tidak mengatur mengenai seseorang penyelenggara Pemilu bila berstatus tersangka dalam tindak pidana bisa digantikan posisi/jabatannya. Namun, untuk lebih fokus dalam menghadapi proses hukum dan agar tidak terganggunya tahapan Pilkada,

maka saat Pleno tersebut Teradu dengan hati yang tulus mengundurkan diri dari jabatan ketua. Teradu kembali sebagai anggota dengan tugas membidangi Divisi Teknis Penyelenggaraan hingga saat ini.

4. Teradu ingin menyampaikan kepada Majelis bahwa kasus penggelapan ringan yang dituduhkan kepada Teradu ini dilakukan oleh orang-orang yang selalu mencari-cari kesalahan saja dalam kasus Rp. 30.000,- (*tiga puluh ribu rupiah*), sehingga konsentrasi Teradu menjadi terganggu dalam melaksanakan tugas di KPU Kabupaten Nias Selatan;
5. Teradu mengakui pernah mendapat peringatan keras dari DKPP sesuai Putusan Nomor 65 dan 66/DKPP-PKE-III/2014. Dalam putusan tersebut, 4 Komisioner KPU Kabupaten Nias Selatan diberhentikan tidak hormat sementara Teradu mendapat *peringatan keras*. Pertimbangan DKPP pada saat itu adalah bahwa Teradu tidak ikut terlibat dalam melakukan rekayasa hasil pelaksanaan Pileg 2014. Ketika itu, Teradu tidak menandatangani DB 1. Hal ini tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015;
6. Pengadu dalam Pembahasan/Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 002/010/TM/PANWASLIH-NS/16/XI/2015 menyebutkan:
 - 1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 2 bahwa Penyelenggara Pemilu berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas. Hukuman pidana penjara terhadap Sumangeli Mendrofa, nyata-nyata menunjukkan bahwa Teradu telah melanggar azas penyelenggara Pemilu;
 - 2) Putusan pengadilan Negeri Gunungsitoli terhadap Sumangeli Mendrofa menunjukkan Teradu selaku anggota KPU Kabupaten Nias Selatan patut diragukan integritasnya sebagai penyelenggara. Lebih dari itu, segala keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan yang turut ditandatangani oleh Sumangeli Mendrofa adalah cacat hukum;
 - 3) Sebagai Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan yang telah menjadi Tersangka atau Terdakwa maka tidak etis bagi Teradu untuk tetap pada jabatannya sebagai penyelenggara Pemilu, apalagi Teradu telah dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli;
 - 4) Pada tanggal 09 Desember 2015 telah dilakukan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan. Untuk menghindari gugatan terhadap hasil Pemilu maka keberadaan Sumangeli Mendrofa sebagai terpidana dapat menjadi indikator bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan cacat secara hukum;
 - 5) Status Sumangeli Mendrofa sebagai Terpidana menjadi salah satu materi gugatan bagi para Pihak dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 09 Desember 2015.

Teradu menjelaskan sebagai berikut :

- 1) Pengadu telah memberi kajian yang keliru. Pengadu tidak dapat membuktikan di poin mana teradu nyata-nyata melanggar azas sebagai penyelenggara Pemilu;
- 2) Pengadu telah memberikan penilaian yang fatal manakala menyimpulkan semua keputusan yang Teradu tandatangani sebagai cacat hukum. Pengadu tidak menjelaskan atau menguraikan aturan mana yang menyatakan bahwa seseorang yang telah dijatuhi pidana dapat berimplikasi pada keputusan yang ditandatanganinya menjadi cacat hukum;
- 3) Pengadu tidak mampu menjelaskan dan menguraikan alasan seseorang yang telah tersangka atau terdakwa menjadi tidak etis menjabat sebagai penyelenggara pemilu. Hal jelas sangat tidak beralasan, apalagi KPU Provinsi Sumatera Utara sebagai atasan Teradu telah memberi sanksi berupa pencopotan Teradu dari jabatan Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan hingga kini hanya sebagai anggota;
- 4) Pengadu secara nyata-nyata membuat opini manakala menyatakan status Teradu sebagai terpidana dapat menjadi indikasi bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan telah cacat secara hukum. Tidak ada aturan yang mengatur tentang itu. Oleh karena itu, Teradu menyatakan justru pengadu lah yang telah melakukan pelanggaran kode etik karena menuduh Teradu tanpa bukti-bukti dan fakta hukum;
- 5) Pengadu sangat tidak objektif dalam melakukan kajian. Pengadu memprediksi kedudukan Teradu sebagai terpidana menjadi salah satu gugatan bagi para Pihak dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 09 Desember 2015. Penilaian ini mengada-ada. Justru pengadu telah melakukan pelanggaran kode etik karena memunculkan opini opini hukum dan politik yang bisa dipolitisasi oleh para pasangan calon dalam merespon Pilkada Kabupaten Nias Selatan tahun 2015. Seharusnya, sebelum mengambil kesimpulan kajian, Pengadu sebagai Panwas melakukan proses meminta keterangan yang berimbang dan menyeluruh dari Teradu, namun hal itu justru tidak dilakukan dan malah membuat kajian-kajian yang tidak berdasarkan fakta hukum. Teradu mempertanyakan tanggungjawab etik Pengadu sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu yang tidak punya niat baik untuk melihat dan menilai kasus yang dialami Teradu secara adil dan komprehensif. Selain itu, tahapan Pilkada 2015 sampai dengan pemungutan suara berjalan dengan baik dibandingkan dengan Pilkada dan Pileg sebelumnya. Lalu apa dasar Pengadu menuding teradu sebagaimana kajian tersebut di atas.

Laporan Pengadu ke DKPP sangat mengejutkan Teradu. Sejak pengadu menemukan kejadian tanggal 07 November 2015 hingga saat ini, Pengadu tidak pernah memanggil/mengundang Teradu untuk memberikan keterangan atau klarifikasi atas masalah tersebut, sehingga Teradu menilai bahwa kajian pelanggaran dan laporan ke DKPP dilakukan secara sepihak oleh Pengadu. Hal ini jelas tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 2

tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum.

KESIMPULAN

[2.6] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Teradu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Teradu telah menjalankan prosedur hukum sebagaimana ketentuan yang ada;
2. Pengaduan Pengadu merupakan upaya kriminalisasi terhadap Teradu sebagai anggota KPU Kabupaten Nias Selatan yang selama ini dikenal berupaya mewujudkan dan memperbaharui/memperbaiki KPU Kabupaten Nias selatan sehingga lebih berintegritas, profesional dan akuntabel;
3. Teradu bersama komisioner KPU Kabupaten Nias Selatan yang lain telah berupaya maksimal dan telah bekerja keras memperbaiki pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada tahun 2015 di Nias Selatan. Hasilnya, Pilkada Kabupaten Nias Selatan 2015 secara umum berjalan dan berhasil serta lebih berkualitas dari Pilkada-Pilkada sebelumnya.

[2.7] PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
 3. Merehabilitasi nama baik Teradu; atau
- Apabila Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain mohon memberikan Putusan yang seadil adilnya.

[2.8] Teradu telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-10 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Panggilan Polres Nias Selatan Nomor Sp.Gil/281/V/2015/Reskrim tanggal 25 Mei 2015;
2. Bukti T-2 : Catatan Persidangan Perkara Pidana Nomor 1/Pid.C/2015/PN Gst tanggal 28 Mei 2015;
3. Bukti T-3 : Surat Panggilan Polres Nias Selatan Nomor Sp.Gil/416/VIII/2015/Reskrim tanggal 7 Agustus 2015;
4. Bukti T-4 : Surat Polres Nias Selatan Nomor B/210/VIII/2015/Reskrim

- tanggal 8 Agustus 2015 Perihal Klarifikasi Surat Panggilan Nomor Sp.Gil/416/VIII/ 2015/Reskrim tanggal 7 Agustus 2015;
5. Bukti T-5 : Surat Panggilan Polres Nias Selatan Nomor Sp.Gil/426/VIII/ 2015/Reskrim tanggal 10 Agustus 2015;
 6. Bukti T-6 : Surat Panggilan Polres Nias Selatan Nomor Sp.Gil/473/IX/ 2015/Reskrim tanggal 15 September 2015;
 7. Bukti T-7 : Surat Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor W2.U12/1268/HN/01.10/IX/2015 tanggal 21 September 2015;
 8. Bukti T-8 : Akta Permohonan Banding Nomor 15/Bdg/Akte Pid.C/2015/PN Gst tanggal 22 September 2015;
 9. Bukti T-9 : Memori Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 2/Pid.C/2015/PN-Gst tanggal 18 September 2015;
 10. Bukti T-10 : Salinan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 642/Kpts/KPU-Prov-002/2015 Tentang Pemberhentian dan Penetapan Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara Periode 2013-2018;

[2.9] DKPP telah meminta keterangan Pihak Terkait yakni Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan. Dalam keterangannya Pihak Terkait menjelaskan bahwa pihaknya merasa terkejut atas kasus penggelapan uang koperasi sebesar Rp.30.000 yang ditetapkan atas Teradu Sumangeli Mendrofa. Pihak Terkait mengaku belum pernah menerima salinan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dimaksud. Selain itu, Pihak Terkait menyatakan tidak merasa terganggu dengan kasus yang menimpa Teradu. Meski pernah mendengar kasus tersebut, namun Pihak Terkait menilainya sebagai persoalan pribadi, sehingga tidak boleh mengalihkan fokus Pihak Terkait dari tugas pelaksanaan tahapan Pilkada.

[2.10] Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Nias Selatan, yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo* dan Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu mendalilkan Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu karena telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan masa percobaan selama 2 (dua) bulan atas tindak penggelapan ringan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 2/Pid.C/2015/PN Gst tanggal 18 September 2015;

[4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu yang pada pokoknya menjelaskan bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 2/Pid.C/2015/PN Gst tanggal 18 September 2015 menghukum Teradu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan masa percobaan selama 2 (dua) bulan, sedangkan banding berdasarkan Memori Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 2/Pid.C/2015/PN-Gst tanggal 18 September 2015 dan Akta Permohonan Banding Nomor 15/Bdg/Akte Pid.C/2015/PN Gst tanggal 22 September 2015. Selain itu, peristiwa tindak pidana ringan penggelapan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli dimaksud terjadi pada tahun 2011, berkenaan dengan uang anggota Koperasi Sekolah SMK Negeri 3 Lolowau atas nama Sukari Bu'ulolo sebesar Rp30.000,00 (*Tigapuluh ribu rupiah*). Teradu menjelaskan bahwa laporan yang disampaikan Sukari Bu'ulolo kepada pihak kepolisian merupakan bagian dari upaya pihak-pihak tertentu yang merasa terganggu dengan kiprah Teradu sebagai anggota KPU Kabupaten Nias Selatan. Faktanya, dapat dilihat atas laporan kepada kepolisian yang dilakukan pada tahun 2014 untuk peristiwa tahun 2011, sebagaimana bukti Laporan Polisi No. LP/147/X/2014/SPK "A"/SU/Res-Nisel tanggal 6 Oktober 2014. Selain itu, Teradu merasa keberatan terhadap proses dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan terhadap Teradu baik oleh pihak kepolisian maupun pengadilan. Menurut Teradu, terdapat sejumlah fakta dan alat bukti yang seharusnya meringankan Teradu namun tidak dikutip ke dalam pertimbangan Putusan majelis hakim. Dengan latar belakang tersebut Teradu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, namun hingga sekarang belum terbit putusannya;

[4.3] Menimbang keterangan para Pihak, bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa status hukum Teradu dalam perkara penggelapan ringan sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 2/Pid.C/2015/PN-Gst belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap perkara tersebut, Teradu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Sumatera Utara sebagaimana dibuktikan oleh dokumen Memori Banding Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 2/Pid.C/2015/PN-Gst tanggal 18 September 2015 dan Akta

Permohonan Banding Nomor 15/Bdg/Akte Pid.C/2015/PN Gst tanggal 22 September 2015.

[4.4] Menimbang dalam menangani perkara ini DKPP berkhidmat pada tugas dan wewenang sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, yakni menjaga dan menegakkan kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. DKPP menghindari kemungkinan penilaian terhadap lembaga lain, karena dalam pandangan DKPP tidaklah etis sebuah lembaga negara menilai lembaga lain lebih-lebih menilai putusan hukum sebuah lembaga peradilan, sedangkan DKPP menurut undang-undang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian tersebut. Walaupun demikian, apabila DKPP memasukkan sejumlah frasa terkait Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 2/Pid.C/2015/PN-Gst, seyogyanya dibaca sebagai pengungkapan latar peristiwa yang diadakan oleh Para Pengadu kepada Teradu. Dalam hal pokok pengaduan yang diajukan oleh Para Pengadu Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Nias Selatan Sumatera Utara, bermula dari laporan masyarakat dan setelah dikaji sesuai ketentuan, diteruskan ke DKPP sebagai perkara pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Terhadap apa yang dipermasalahkan oleh Para Pengadu, konstruksi peristiwa hukum yang diajukan, bukanlah peristiwa yang dapat dikaitkan dengan kepemiluan, karena terjadinya peristiwa sebagai objek perkara dalam proses hukum (*pro iustitia*) jauh-jauh hari sebelum Teradu menjabat Anggota/Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara. Putusan *a quo* terkait perkara tindak pidana penggelapan ringan yang dijatuhkan kepada Teradu, secara *subjectum* dan *objectum* tidak termasuk dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu, atau setidaknya dapat dikualifikasi dalam konteks penegakan kode etik penyelenggara Pemilu.

[4.5] Menimbang dalam pokok pengaduan yang diajukan ke DKPP, terungkap bahwa peristiwa pelaporan Teradu ke kepolisian pada tahun 2014, sementara peristiwanya sendiri pada tahun 2011. Menurut keterangan Teradu dengan bukti dokumen tertulis, Teradu mulai menjabat sebagai Anggota/Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2013. Pada saat Teradu dilantik sebagai penyelenggara Pemilu, secara *in subjecto* tindak pidana yang didakwakan bukanlah menjadi penghalang bagi hak-hak Teradu untuk mendaftar menjadi penyelenggara Pemilu, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, mengenai syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah: (*pada huruf j*) disebutkan, “Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”; demikian halnya apabila merujuk pada ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 mengenai pemberhentian tidak hormat Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota adalah apabila: (*pada huruf d*), “Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun

atau lebih,” dan dengan mengaitkan (*juncto*) pada ketentuan Pasal 29 ayat 1 mengenai pemberhentian sementara Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, karena (*pada huruf a*), “*Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.*” Berdasarkan hal tersebut, Teradu masih memenuhi syarat menjadi penyelenggara Pemilu hingga jabatan yang disandanginya sekarang;

[4.6] Menimbang dalam masa rentang antara 2013 hingga jabatan yang disandang Teradu sekarang, terdapat peristiwa-peristiwa yang melatarbelakangi hingga pada suatu penilaian apakah Teradu melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, sebagaimana yang dituduhkan. Suatu kenyataan bahwa Teradu adalah satu-satunya person anggota KPU Kabupaten Nias Selatan yang tersisa menyusul keempat koleganya diberhentikan dengan Putusan DKPP Nomor 65/DKPP-PKE-III/2014 dan Nomor 66/DKPP-PKE-III/2014 dengan amar putusan antara lain Teradu dikenakan sanksi peringatan keras sementara keempat koleganya diberhentikan secara tetap. Dalam penilaian DKPP, Teradu tidak ikut terlibat dalam melakukan rekayasa hasil pelaksanaan Pileg 2014, dibuktikan ketidakbersediaan untuk menandatangani Form Model DB 1 dalam Pemilu legislatif tahun 2014. Amar putusan DKPP tersebut merefleksikan sikap kemandirian dan keterjagaan integritas Teradu sesuai prinsip di dalam kode etik penyelenggara Pemilu, sehingga sanksi yang dijatuhkan kepadanya dapat dibaca sebagai upaya kolektivitas dan kolegialitas akibat lingkungan politik yang tidak terhindarkan. Secara etika Teradu telah mengambil risiko pertanggungjawaban dan dengan dasar tersebut DKPP menerbitkan Putusan *a quo* kepada Teradu.

[4.7] Menimbang dalam fakta sidang DKPP terungkap fakta bahwa uang sebesar Rp30.000,00 (Tigapuluh ribu rupiah) benar menjadi tanggung jawab Teradu menyusul dibubarkannya Koperasi Sekolah SMK Negeri 3 Lolowa'u. Teradu telah melakukan berbagai upaya untuk mencari dan mengupayakan pengembalian kepada yang berhak. Dalam keyakinan DKPP, Teradu dalam posisi aktif dengan berupaya mencari nama dan alamat serta mengumumkan kepemilikan uang sebesar Rp30.000,00 (*Tigapuluh ribu rupiah*), namun menemui kegagalan. Dalam penilaian DKPP, Teradu memiliki itikad baik atau tidak memiliki itikad buruk terkait uang yang akhirnya disimpannya, hingga dalam rentang sejak peristiwa pada tahun 2011 hingga memasuki tahun 2015, Teradu turut aktif menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu, dalam menggelar Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015. Dalam kaitan Pemilukada tersebut, posisi Teradu tidak lagi menjabat Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan, hal ini berdasarkan perintah pimpinan Teradu yakni Ketua dan anggota KPU Sumatera Utara melalui Keputusan Nomor 642/Kpts/KPU-Prov-002/2015 tanggal 2 April 2015, dengan pertimbangan menjaga kondusivitas terkait penetapan status tersangka oleh kepolisian setempat dalam perkara *a quo*, serta menjaga dari kemungkinan penilaian integritas proses tahapan dan integritas hasil-hasil

Pemilukada Kabupaten Nias Selatan di kemudian hari. Dalam penilaian DKPP, jiwa besar yang ditunjukkan oleh Teradu untuk mengikuti perintah pimpinan merupakan wujud pengorbanan demi kebaikan bersama walaupun dari sisi ketentuan peraturan perundang-undangan tidak ada halangan bagi hak-haknya untuk bersikeras menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan, hal demikian patut dihargai.

[4.8] Menimbang pokok pengaduan yang mendalilkan bahwa status Teradu dalam perkara yang diproses di instansi penegak hukum setempat berakibat cedera integritas, Pengadu tidak dapat membuktikan korelasi antara status hukum Teradu dan akibat nyata rusaknya integritas Teradu dalam menggelar Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015. Pengadu juga tidak dapat membuktikan akibat status hukum Teradu merupakan catatan hukum dalam seluruh proses tahapan dan hasil-hasil Pemilukada tersebut. Dalam persidangan DKPP, tidak ada satu fakta atau dalil yang menunjukkan bahwa kepercayaan publik menurun dan kinerja penyelenggara Pemilu terganggu akibat Putusan Pengadilan *a quo*. Berdasarkan hal tersebut, dalil aduan Pengadu tidak beralasan dan jawaban serta keterangan Teradu dapat diterima. Dengan demikian, dalil Teradu dapat diterima dan dalil Pengadu tidak beralasan menurut hukum dan etika.

[4.9] Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, jawaban dan keterangan Teradu, keterangan Pihak Terkait, dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;


[5.3] Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu atas nama Sumangeli Mendrofa, selaku Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th, Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa tanggal Sembilan Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Enam Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Enam Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Para Pengadu dan Para Teradu.



Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si